



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 00002 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
MTsS DARUL ILMI MAKAELING

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah MTsS DARUL ILMI MAKAELING

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

Memperhatikan

1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Islam Nomor: B-193.Kw.27.2/1/ND-3/07/2020 Tanggal 09 Juli 2020
2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara Nomor: B-00001/KK.8203/RK-3/03/VII/2020 Tanggal 03 Juli 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH MTsS DARUL ILMU MAKAEILING
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada
madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Madrasah yang
bersangkutan wajib:
a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada
Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling
sedikit perkembangan jumlah peserta didik, **pelaksanaan
kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana
prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik
dan tenaga kependidikan; dan/atau**
b. **mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi
sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.**
- KETIGA : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil
akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b
mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil
akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak
mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sofifi
pada tanggal : 09 Juli 2020

A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI MALUKU UTARA



H. Saifuddin Sahe, S.Ag. M.PdI
NIP. NIP. 497007051997031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 00002 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH MTS DARUL ILMI MAKAEILING

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MTsS DARUL ILMI MAKAEILING
2	Nomor Statistik Madrasah	121282030019
3	Alamat Madrasah	Desa/Kelurahan Makaeling Kecamatan Kao Teluk Kabupaten/Kota Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara
4	Nama Organisasi Penyelenggara	PENDIDIKAN ISLAM DARUL ILMI
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	03 ADIYLA, SH. M.Kn Tanggal 20 Agustus 2019
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0011749.AH.01.04 Tahun 2019 Tanggal 20 Agustus 2019

A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI MALUKU UTARA



H. Saifudin Sethe, S.Ag. M.Pd
NIP. NIP. 197007051997031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: 00002/IPM/2020

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MTsS DARUL ILMU MAKAELING
Alamat : Jl. Trans Halmahera, Desa Makaeling, Kec.
Kao Teluk, Kab. Halmahera Utara, Prov.
Maluku Utara
Desa/Kelurahan : Makaeling
Kecamatan : Kao Teluk
Kabupaten/Kota : Halmahera Utara
Provinsi : Maluku Utara
Penyelenggara Madrasah : PENDIDIKAN ISLAM DARUL ILMI
Akte Notaris Penyelenggara : 03 ADIYLA, SH. M.Kn Tanggal 20 Agustus
2019
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0011749.AH.01.04 Tahun 2019
Tanggal 20 Agustus 2019

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	8	2	0	3	0	0	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sofifi, 09 Juli 2020

A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI MALUKU UTARA



H. Sarbin Siche, S.Ag. M.PdI
NIP. NIF. 197007051997031002